

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian pada saat ini sudah semakin berkembang. Semakin banyak pelaku ekonomi yang mengembangkan sayap perekonomian dengan membuka suatu usaha atau bisnis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang. Sedangkan pebisnis merupakan orang yang secara komersial berusaha dalam dunia perdagangan/orang yang melakukan bisnis.¹

Islam merupakan agama (*ad din*) yang *rahmatan lil 'alamin*, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni hubungan kepada Allah, dan hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan dengan Rabbnya terwujud di

¹ <https://kbbi.web.id>, Arti Kata Bisnis

dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Adapaun dalam hubungan manusia dengan sesama mahluknya teruarai dalam bentuk muamalah.²

Muamalah secara etimologi sama dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat, bertindak, atau mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang manusia wajib mentaati-Nya. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dilingkungan masyarakat, sudah sepatutnya harus saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup tersebut berupa sandang, pangan, maupun papan. Dalam hal tolong-menolong dapat kita lakukan dengan cara apapun selama tidak melanggar hukum-hukum syara' baik itu tolong menolong dalam segi kebaikan,

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press 2010), h.1

maupun tolong-menolong dalam bentuk kepercayaan untuk diambil manfaatnya, termasuk dalam bidang perkebunan. Terkadang kita sangat disibukkan dengan satu pekerjaan yang lainnya. Dengan demikian kita sering kali terbentur dengan pekerjaan tersebut. Dengan demikian hidup sehari-hari tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakilinya dalam menyelesaikan urusannya. Hal itu dengan cara mempercayai dan memberi amanah kepada seseorang untuk membantu pekerjaan kita nantinya akan diberi upah (*Ujrah*).³

Mengenai upah-mengupah sudah tentu adanya pemilik dan pekerja dalam karyawanan usaha peternakan tersebut. Dalam hal ini, pemilik menyuruh pekerja untuk mengelola dan merawat usaha peternakan ayam potong dengan imbalan upah yang telah ditetapkan pemilik diawal kesepakatan. Akad *ijarah* dalam upah-mengupah harus sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 419

Al-Ijarah berasal dari kata *Al-Ajru* yang arti menurut bahasa ialah *Al-Iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴ Di dalam Islam upah dikenal dengan *ijarah*. *Ijarah* diperbolehkan dalam Islam sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Qassas ayat 26 dan 27:

قَالَتْ احْدِيهِمَا يَابْتَ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ
أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku

⁴ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008),

selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”⁵

Adapun hadits yang menjelaskan ijaarah diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Abbas r.a. yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّهُ قَالَ: (اِخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram beliau tidak akan memberinya upah. Riwayat Bukhari.”⁶

Salah satu bentuk upah tersebut terjadi di Desa Riak Siabun 1. Desa yang terdapat di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Salah satu bentuk mata pencaharian yang terdapat pada masyarakat desa Riak Siabun 1 adalah peternakan, seperti Sapi, Kambing dan Ayam. Bagi orang yang memiliki usaha peternak sering

⁵ Al- Qur'an Terjemah Kementrian Agama. Surah Al-Qasas : 26-27

⁶ Kitab Bulughul Maram dan Terjemahannya

kali menyuruh orang lain untuk mengelola dan merawat usaha ternak dengan jalan digaji atau diberi upah, dengan kontrak yang telah ditentukan oleh pekerja kandang tersebut. Seperti pengelola usaha peternakan ayam potong Bapak Rustam yang dimana ia memiliki usaha peternakan yang dikelola oleh Akbar dan Adit.

Ayam ternak dapat dipanen setelah berumur 30-40 hari selama masa proses sebelum panen para karyawan usaha terus bekerja memberikan pakan ayam, minum serta vitamin untuk ayam serta menjaga agar ayam tidak stres agar dapat mencegah kematian terhadap ayam sebelum masa panen tiba.⁷ Setelah selesai panen barulah karyawan kandang menerima upah setelah panen, namun upah yang diterima oleh karyawan kandang tidak sesuai upah telah diberikan oleh pengelola usaha kepada karyawan kandang, tentu karyawan kandang merasa dirugikan saat menerima upah yang diterima oleh karyawan kandang maka kebutuhan sehari-hari karyawan kandang belum tentu terpenuhi. Kegiatan usaha seperti ini yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi

⁷ Wawancara karyawan kandang, 13 Januari 2024

antara karyawan dan pengelola usaha, didalam setiap aktivitas bermuamalah tidak terlepas dari berbagai kemungkinan resiko yang dapat terjadi.⁸

Dari sini mereka bekerjasama antara pegelola usaha dan karyawan usaha. Setelah mengetahui lokasi, dan jumlah upah yang diterima, maka tanggung jawab karyawan dijalankan. Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh, masalah yang biasanya terjadi adalah adanya pemotongan upah yang akan dibayar oleh karyawan apabila dalam mengelola dan merawat bibit ayam potong tersebut terjadi kerugian yang merugikan karyawan usaha, seperti ayam tersebut mati 50 ekor atau lebih maka upah karyawan kandang tersebut akan dipotong, yang awal kesepakatan upah yang akan diberikan Rp.2.800.000,- menjadi Rp.2.550.000,-. Kerugian ini sepenuhnya ditanggung oleh karyawan kandang, baik itu disebabkan oleh kelalaian karyawan ataupun bukan disebabkan kelalaian karyawan.⁹

Setelah penulis melihat fenomena yang terjadi di Desa Riak Siabun1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, maka penulis tertarik untuk mengkaji serta

⁸ Wawancara karyawan kandang, 13 Januari 2024

⁹ Wawancara karyawan kandang, 13 Januari 2024

menganalisa permasalahan tersebut melalui tulisan ilmiah atau skripsi dengan judul **“SISTEM UPAH USAHA PETERNAKAN AYAM POTONG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH”** (Studi di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang penulis uraikan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem upah peternakan ayam potong di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana sistem upah peternakan ayam potong di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan usaha peternakan ayam potong di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

2. Untuk mengetahui sistem upah usaha peternakan ayam potong perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sudah sesuai atau belum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang telah dipaparkan dari adanya penelitian mengenai Sistem Upah Usaha Peternakan Ayam Potong Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Desa Riak Siabun1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma), adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang kegiatan *muamalah* khususnya kegiatan pelaksanaan ganti rugi bibit pada upah dalam karyawanan perkebunan perspektif hukum ekonomi syariah serta diharapkan penelitian ini menjadi kontribusi pengetahuan serta bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk menempuh Gelar Sarjana Hukum (SH).

b. Bagi Lembaga Institut

Sebagai bahan referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Hukum Ekonomi Syariah di Kampus UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan rujukan atau referensi bagi masyarakat yang hendak melakukan kegiatan karyawanan perkebunan milik orang lain terhadap resiko ganti rugi bibit apabila terjadi kerugian karena bibit tanamannya mati.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi, plagiasi atau penelitian pada objek yang sama terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan skripsi penulis, yaitu¹⁰ :

1. Skripsi oleh Ulfa Azelia Nabela, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa

¹⁰ Nasir, *metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 2

(Studi Kasus di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat)”. Praktik di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat, apabila penyewa motor melakukan wanprestasi dan melanggar perjanjian yang telah disepakati diawal perjanjian maka penyewa harus bertanggung jawab atas kelalaiannya, sedangkan yang terjadi di penginapan tersebut penyewa melakukan kelalaian tetapi penyewa motor tersebut melanggar perjanjian dengan tidak memberitahu pemilik motor bahwa motor yang disewa rusak.¹¹

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang praktik muamalah pada akad *ijarah* terhadap ganti rugi. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya terhadap ganti rugi sewa menyewa motor akibat wanprestasi penyewa. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada sistem upah atas kerugian karyawanan peternakan ayam potong.

¹¹ Ulfa Azelia Nabela, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa (Studi Kasus di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat)*, Hukum Ekonomi Syariah (Skripsi UIN Raden Intan Lampung) h.6

2. Skripsi oleh M. Yazid Masdar Hilmi, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus di CV Rental Semarang)”. Salah satu tempat usaha yang bergerak dibidang sewa-menyewa mobil adalah CV PKL CAR Rental Semarang, yang beralamat di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Pada CV PKL CAR Rental Semarang. Salah satu problem atau masalah yang biasanya terjadi adalah adanya biaya ganti rugi atas kerusakan mobil yang disewa oleh pihak penyewa. Sebab pada beberapa kasus yang terjadi, kerusakan yang terjadi pada mobil yang disewa oleh pihak penyewa adalah bukan berasal dari perilaku penyewa pada saat menggunakan mobil rental tersebut, misalnya kerusakan pada mesin. Makadari itu, beberapa penyewa yang diminta ganti rugi tersebut banyak yang tidak terima karena merasa telah menggunakan mobil rental tersebut dengan baik dan hati-hati. Selain daripada itu, pada dasarnya beberapa kerusakan yang dialami oleh pihak yang menyewakan sudah mendapat ganti rugi dari pihak ketiga, seperti pihak asuransi. Hal tersebut membuat para penyewa mobil rental

karena merasa dirugikan atas adanya ganti rugi yang harus ditanggungnya.¹²

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan adalah sama sama membahas tentang praktik muamalah terhadap ganti rugi pada akad *ijarah*. perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya terhadap ganti rugi kerusakan mobil rental yang ditinjau dari hukum islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada pelaksanaan ganti rugi pada upah dalam karyawanan peternakan ayam potong.

3. Skripsi oleh Nurul Mukromah yang berjudul "*Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad*". Pelaksanaa pengupahan yang dilakukan di desa Adi Jaya adalah pembayaran upah yang diberikan di awal akad. Sistem seperti sudah menjadi kebiasaan para buruh non formal di desa Adi Jaya. Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 pihak dimana pihak pertama sebagai penerima

¹² M. Yazid Masdar Hilmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus di CV Rental Semarang)*, Hukum Ekonomi Syariah, (Skripsi UIN Walisongo Semarang) h.3

upah (*mu'ajir*) dan pihak kedua sebagai (*musta'jir*) penerima upah.¹³

Persamaan penelitian terdahulu dan yang dilakukan adalah sama sama membahas tentang upah yang dilakukan diawal. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya pada tidak adilnya dalam pembayaran upah karena upah yang di berikan terlalu lama dari batas waktu. Sedangkan penelitian yang dilakukan sistem upah nya di ganti rugi pada karyawanan usaha peternak ayam potong.

4. Skripsi oleh Surya Atmaja pada tahun 2019 berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Bagi Hasil Antara Tengkulak Kelapa Sawit dengan Masyarakat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian tersebut membahas tentang pandangan fiqih muamalah tentang praktek bagi hasil. Jenis penelitiannya adalah kepustakaan, data yang diambil berasal dari dokumen-dokumen resmi,

¹³ Nurul Mukromah, *Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad* (Skripsi UIN Raden Intan Lampung) h.58

buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan tesis. Hasil penelitiannya ialah jika ditinjau dari fiqh muamalah, praktek kerja sama bagi hasil (*mudharabah*) yang dilakukan oleh tengkulak kelapa sawit dengan masyarakat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Hukumnya *fasid* (tidak sah) karena tidak sesuai prinsip-prinsip muamalah. Hal ini dikarenakan perjanjian kerjasama ini terdapat unsur riba yang disebabkan oleh persyaratan keuntungan tetap oleh pemodal (*shahibul maal*) setiap bulan yang harus ia terima. Dan terdapat unsur kedzoliman karena pemodal tidak menanggung kerugian apabila usaha yang dijalankan karyawan mengalami kerugian.¹⁴

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang aktivitas *muamalah*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang

¹⁴ Surya Atmaja, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek bagi hasil Antara Tengkulak Kelapa Sawit dengan Masyarakat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim :Riau-Pekan baru 2019)

dilakukan adalah penelitian terdahulu menggunakan akad *mudharabah* sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan akad *ijarah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati atau penelitian yang menggambarkan suatu masalah atau suatu kejadian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian

yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat.¹⁵

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian adalah lamanya penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akurat, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang *objektif* dan *komprehensif*. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan.

Lokasi penelitian adalah tempat yang diharapkan mampu memberikan informasi terkait penelitian yang di angkat yaitu Sistem Upah Usaha Peternakan Ayam Potong Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Penelitian ini berada di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Alasan peneliti memilih Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma karena Sebagian besar masyarakat di desa ini mata pencahariannya yaitu usaha peternak. Maka dari itu, saya selaku peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem upah usaha peternakan ayam potong

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h.115

perspektif hukum ekonomi yang ada di Desa Riak Siabun 1.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik (*Purposive Sampling*). *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola usaha, karyawan kandang, karyawan yang dulu pernah bekerja dan masyarakat Desa Riak Siabun 1.¹⁶

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data tersebut bisa diperoleh atau didapatkan.¹⁷ Ada dua

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), h 145

¹⁷ *bid*, h. 11

macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁸ Data ini diperoleh langsung dari wawancara kepada pengelola usaha yaitu Bapak Rustam dan karyawan kandang yaitu Akbar dan Adit.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁹ Data ini diperoleh melalui karyawan yang dulu pernah bekerja usaha peternakan ayam potong yaitu Bapak Hasanudin.

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 91

¹⁹ Ibid h. 92

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara informan dengan pewawancara tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari informan dengan masalah yang diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan maksud memperoleh atau melengkapi data yang diperoleh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.²¹ Adapun jenis dokumentasi dalam penelitian ini adalah Nota hasil panen orderan dan gambar.

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 162

²¹ Sangadji, *Metodologi...*, h.176

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat dengan mudah dipahami temuannya dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat aktual, sistematis dan akurat.²²

G. Sistematika Penulisan

Mengenai Sistematika Penulisan ini, penulis membagi bab yang terbagi dari sub dengan prinsip sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

²² Tim Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Basscom Creative, 2014, h.1

BAB II : Pada Bagian ini akan dijelaskan landasan teori tentang pengertian *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, dan dasar hukum *ijarah*.

BAB III : Bab ini berisi tentang, sistem upah usaha peternakan ayam potong ketika terjadi kerugian, meliputi perjanjian awal ketika mengelola usaha, lokasi, kontrak, pengupahan, ganti rugi peternakan apabila terjadi kerugian.

BAB IV : Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Berisi mengenai boleh atau tidaknya sistem upah usaha peternakan ayam potong jika terjadi kerugian perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabuptaen Seluma.

BAB V : Pada bab ini yakni penutup, yang mana disebutkan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan beserta saran